



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ *Bdb* /II.03/HK/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**Membaca : a. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor : 213/1461.D/III tanggal 24 Agustus 2009 tentang Tata  
Cara Penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik  
menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009;**

**b. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor : 200/4143/SJ tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pedoman  
Penetapan Penghitungan Waktu Pemberian Bantuan Keuangan  
Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2014.**

**Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan  
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan  
kepada Partai Politik disebutkan bahwa Pemerintah Daerah  
memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah setiap tahun, dan pemberian bantuan  
tersebut diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**

**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
huruf (a) tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dan  
kelancaran pemberian bantuan dimaksud, perlu menetapkan  
besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang  
memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
Lampung Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan menetapkannya  
dengan Keputusan Gubernur Lampung;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;**

**2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2011;**

**3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**

**4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  
Keuangan Daerah;**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 TAHUN ANGGARAN 2014.

**KESATU :** Menetapkan besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran sebelumnya secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Provinsi Lampung setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan Kode Rekening 5.1.7.02.01.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13 - 10 - 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Kesbang dan Politik di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Masing-masing Partai Politik yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/806/II.03/HK/2014  
TANGGAL : 13 - 10 - 2014

DAFTAR RINCIAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA  
PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD PROVINSI LAMPUNG HASIL  
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI PEMILU TAHUN 2014	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH BANTUAN PERSUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN (4x5) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Partai Nasional Demokrat	8	306.796	105	32.213.580
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	7	321.516	105	33.759.180
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8	391.266	105	41.082.293
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17	793.830	105	83.352.150
5.	Partai Golongan Karya	10	449.226	105	47.168.730
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	10	523.310	105	54.947.550
7.	Partai Demokrat	11	484.152	105	50.835.960
8.	Partai Amanat Nasional	8	389.358	105	40.882.590
9.	Partai Persatuan Pembangunan	4	169.362	105	17.783.018
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2	182.496	105	19.162.080
<b>JUMLAH</b>		<b>85</b>	<b>4.011.312</b>		<b>421.187.131</b>

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHÓ FICARDO**